

## **EFEKTIVITAS PECALANG DESA PEMOGAN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT TERTIB DITINJAU DARI PERWALI NO. 32 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Abdul Hamid<sup>1</sup>, I Wayan Dikse Pancane<sup>2</sup>  
Universitas Pendidikan Nasional<sup>1,2</sup>

### **Keywords :**

Covid-19,  
Pecalang,  
Pemogan village society,

### **Corespondensi Author**

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Undiknas Denpasar  
email: [dabdulhamid11@gmail.com](mailto:dabdulhamid11@gmail.com)<sup>1</sup>  
[diksapancane@undiknas.ac.id](mailto:diksapancane@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *COVID-19 is not a plague that can be ignored. If seen from the symptoms, ordinary people will think it's just a normal influenza, but for medical analysis of this virus is quite dangerous and deadly. The handling of the COVID-19 virus itself in the province of Bali and specifically in the village of Pemogan is carried out by Pecalang who has the duty and authority to maintain security and order in the region, both at the Banjar Pakraman level and or in the customary village area. Implementation of the laws and regulations issued by the mayor of Denpasar which is in the form of Perwali No. 32 of 2020 concerning Restrictions on Community Activities in an effort to suppress the Spread of COVID-19. The author in the implementation of the KKN students of the UNDIKNAS Denpasar provides a solution to an understanding, so that pecalang and the public in general can know the guidelines or references in implementing a health protocol. In addition to providing a solution to an understanding, the authors also created a banner design on the importance of adhering to health protocols in the COVID-19 pandemic as a final outcome which could later help remind how important it is to comply with health protocols for the community in Pemogan Village.*

**Abstrak:** COVID-19 bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Penanganan virus COVID-19 sendiri di provinsi Bali dan khususnya di Desa Pemogan dilaksanakan oleh Pecalang yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik di tingkat banjar Pakraman dan atau di wilayah desa adat. Implementasi dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh wali kota Denpasar dimana berupa Perwali No. 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai upaya menekan Penyebaran COVID-19. Penulis dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar memberikan solusi terhadap suatu pemahaman, agar para pecalang dan masyarakat pada umumnya dapat mengetahui pedoman atau acuan dalam menerapkan suatu protokol kesehatan. Selain memberikan solusi terhadap suatu

pemahaman, penulis juga membuat desain banner mengenai pentingnya mentaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 sebagai luaran akhir yang nantinya bisa membantu mengingatkan betapa pentingnya mentaati protokol kesehatan bagi masyarakat di Desa Pemogan.

---

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Tahun 2020 ini merupakan tahun terberat bagi seluruh negara di dunia, termasuk Negara Indonesia. Pandemi COVID-19 yang saat ini merajarela kian mengancam dunia dan semakin banyak menelan korban di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, per-tanggal 11 Juni 2020 terdapat sejumlah 35.295 orang positif COVID-19, 12.636 orang sembuh, dan 2.000 orang meninggal dunia.

Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.

Penyebaran COVID-19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya.

Dalam hal ini, penanganan virus COVID-19 sendiri di provinsi Bali dan khususnya di Desa Pemogan dilaksanakan oleh Pecalang atau langlang atau dengan sebutan lainnya adalah satuan tugas (satgas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik di tingkat banjar Pakraman dan atau di wilayah desa adat. Fungsi dan wewenang pecalang telah mendorong setiap desa adat memberdayakan satuan pengamanannya dalam kerangka aturan yang mengikat di masing-masing desa adat (awig-awig Desa Adat). Tugas pecalang tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, tetapi juga menjaga keamanan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan pada umumnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Di Desa Pemogan, tugas pecalang menjaga keamanan seperti penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh wali kota Denpasar dimana berupa Perwali No. 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagai upaya menekan Penyebaran COVID-19.

Namun demikian, bersamaan dengan berbagai bentuk peraturan dan himbauan dari pemerintah belum dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat harus percaya terhadap adanya virus yang tergolong berbahaya ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ternyata telah menimbulkan dampak lain. Berupa dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masyarakat. Maka dari itu dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin mengkaji undang – undang terkait agar masyarakat benar-benar mematuhi nya yaitu:

“Efektivitas pecalang Desa Pemogan dalam mewujudkan masyarakat tertib ditinjau dari Perwali No. 32 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana peran pecalang dalam Satgas COVID-19 dan efektivitas penerapan protokol kesehatan bagi para pecalang pada saat PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berlangsung?

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dilaksanakannya KKN ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dan efektivitas peraturan terkait dalam melaksanakan suatu tindakan yang nyata bagi para pecalang guna mewujudkan suatu protokol kesehatan yang diterapkan di kota Denpasar, khususnya di Desa Pemogan. Serta mengasah kepekaan mahasiswa dalam menganalisis serta mengkaji isu – isu terkini agar nantinya mahasiswa mampu menangani dan berfikir kritis serta menerapkan ilmu yang telah di dapat sesuai dengan program studi yang telah ditempuh,

khususnya program studi penulis yaitu Ilmu Hukum.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diakses menggunakan dua alat penelitian, yakni; observasi, dan analisis yang diperoleh dari penelusuran berita di televisi, dan media online, untuk menelusuri lebih dalam bagaimana penerapan protokol kesehatan bagi para pecalang dan masyarakat pada masa pandemi. Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat data secara sistematis seperti contohnya proses-proses pada posko pemantauan di Desa Pemogan. Dengan cara menganalisis fenomena yang terjadi pada masa pandemic COVID-19, setelah Pembatasan Kegiatan Masyarakat diberlakukan. Data diolah sehingga diperoleh data kualitatif yang valid.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Solusi Terkait Eektivitas Peran Pecalang Dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 di Desa Pemogan

Dengan adanya pandemi COVID-19 yang telah berkembang pesat di Provinsi Bali, dan dengan terbitnya Perwali No. 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat, penulis memberikan solusi untuk membuat suatu pemahaman, agar para pecalang dan masyarakat pada umumnya dapat mengetahui pedoman atau acuan dalam menerapkan suatu protokol kesehatan yang dimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait sebagaimana bertujuan untuk menekan penyebaran virus COVID-19.

Pembatasan kegiatan masyarakat ini dilakukan dengan cara pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah, pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor, pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Selain itu juga pembatasan kegiatan di tempat umum, termasuk pembatasan belanja di pasar dan pembatasan moda transportasi dan mobilitas masyarakat. Di pintu-pintu masuk Kota Denpasar dilakukan pengawasan ketat. Warga yang akan masuk ke Kota Denpasar akan dilakukan rapid test secara acak. Warga yang keluar masuk Kota Denpasar wajib menunjukkan identitas, surat perjalanan yang dikeluarkan desa adat atau perusahaan tempat bekerja. Mereka yang tidak memiliki kelengkapan di atas tak diizinkan masuk ke Kota Denpasar.



Gambar 1. Aktivitas pecalang dan satuan tugas dilapangan yang bertujuan untuk mendata masyarakat dari luar domisili Kota Denpasar yang masuk pada lingkungan Desa Pemogan, Kota Denpasar.



Gambar 2. Petugas dilapangan memantau masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika berpergian pada lingkungan Desa Pemogan, Kota Denpasar

Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Masyarakat telah tercantum pada pasal 5 UU No. 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat meliputi Desa, Kelurahan dan Desa Adat, Prebekel, Lurah dan Bendesa Adat yang diberi tugas:

- a. Mendata penduduk termasuk Warga Negara Asing dan Ekspatriat yang ada di wilayahnya;
- b. Mensosialisasikan gerakan disiplin, jujur dan solidaritas masyarakat dalam percepatan penanganan
- c. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. Memastikan pelaksanaan gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat;
- e. Mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat berkenaan dengan protokol kesehatan;
- f. Menggerakkan partisipasi masyarakat;
- g. Membuat sistem informasi yang benar dan akurat mengenai edukasi kesehatan; dan
- h. Menerima laporan warga berkenaan dengan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dari penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ini, timbulah suatu hubungan hukum antara masyarakat dan para pecalang/satuan tugas yang bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19. Dan jika dari masyarakat yang tidak mematuhi segala protokol yang telah ditetapkan, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan isi dari Pasal 19 UU No. 32 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat yaitu:

- 1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
  - d. Penutupan kegiatan usaha.
- 2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/atau Pasal 14 huruf b, huruf d, huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Perintah berupa keharusan membeli masker;
  - c. Perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan; dan/atau
  - d. Tidak dilayani dalam pengurusan administrasi kependudukan.



- 3) Setiap pengelola tempat umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pencabutan izin; dan/atau
  - d. Penutupan.
- 4) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dapat dikenakan sanksi Adat oleh Desa Adat sesuai dengan ketentuan Adat dimasing-masing Desa Adat yang menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam percepatan penangana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Masyarakat dihimbau untuk membantu upaya pemerintah memutus penyebaran COVID-19 dengan Memerhatikan Protokol Kesehatan Seperti Menggunakan Masker, Membawa Handsanitizer Serta Menjaga Jarak Atau Physical Distancing. Dalam perkembangan pada kenyataannya jumlah penderita positif COVID-19 selalu meningkat setiap hari.

Pada konteks sekarang, solusi terhadap sikap masyarakat dengan meningkatkan kesadaran sebagai bagian dari masyarakat yang saling mendukung, solusi yang di butuhkan berupa model pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Penulis memberikan solusi dimana pecalang dan satuan tugas terkait dapat memberikan cairan desinfektan kepada masyarakat (setiap Dusun) guna membunuh virus yang sekiranya ada pada lingkungan Desa Pemogan. Dan juga di barengi oleh nasehat dan tata cara penggunaan desinfektan yang baik dan benar.
2. Mengadakan sosialisasi pemahaman terkait himbuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat kepada masyarakat pada lingkungan Dusun Kampung Islam Kapaon, Desa Pemogan, Kota Denpasar.
3. Memberi solusi dimana kedepannya penulis bertujuan untuk mengadakan tes kesehatan di Desa Pemogan Dusun Kampung Islam Kapaon.

Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai rasa sadar yang muncul dari hati dan pikiran masyarakat untuk bersikap dan melakukan sebuah tindakan. Kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga sehingga muncul rasa tanggung jawab sebagai kepedulian terhadap sesama. Membangun kesadaran masyarakat sungguh tidak mudah, dipengaruhi banyak hal. Bencana Covid-19 ini, telah seharusnya menjadi pendorong masing-masing kelompok meletakkan konflik antar berbagai pihak yang selama ini terjadi antara kelompok dengan kelompok masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah.

## **2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

Modul efektivitas pecalang Desa Pemogan ini menghasilkan beberapa hal yang dirasa memiliki manfaat baik untuk pihak desa, pihak pecalang, masyarakat juga untuk mahasiswa KKN. Sebelum masuk untuk menguraikan solusi dari hasil pengabdian kepada masyarakat, berikut merupakan efektivitas satgas COVID-19.

Sebagai upaya memaksimalkan pencegahan di mewabahnya virus corona (Covid-19) di Kota Denpasar, Pemkot Denpasar terus membangun sinergi dengan seluruh satakeholder. Tak hanya di internal OPD (Organisasi Perangkat Daerah), sinergitas juga dibangun hingga ke tingkat Desa/Lurah se bagai ujung tombak di lapangan. Hal ini dilaksanakan dengan pembentukan Satgas COVID-19 di tingkat Desa/Lurah se-Kota Denpasar. Desa dan Lurah sebagai lapisan terbawah pemerintahan memiliki peranan yang penting. Hal ini lantaran memiliki akses langsung yang berdekatan dengan masyarakat. Sehingga dengan cara-cara yang persuasif dan kekeluargaan mampu memberikan edukasi bagi masyarakat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Adapun Satgas COVID-19 di tingkat Desa/Lurah nantinya bertugas untuk melakukan pemantauan wilayah dan memberikan nasehat, himbuan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan Corona Virus Desease (COVID-19).

Berikut merupakan uraian solusi dari pengabdian yang dilakukan oleh penulis selaku mahasiswa KKN kepada masyarakat Desa Pemogan :

1. Pembagian desinfektan oleh Satgas COVID-19 guna menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan desa pemogan.
2. Mengadakan Pemeriksaan Kesehatan di Desa Pemogan sangat perlu diadakan pada setiap Dusun, dapat juga bekerja sama dengan petugas terkait seperti bekerja sama dengan PMI (Palang Merah Indonesia).

Dari hasil solusi pengabdian diatas akan menimbulkan beberapa dampak positif bagi pihak desa maupun pecalang dan masyarakat, yakni :

1. Kedepannya Pecalang lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 pada lingkungan Desa, karena masyarakat telah mendapatkan cairan desinfektan. Jadi, lingkungan masyarakat desa pemogan telah terjamin sterilisasinya dan juga di dipandu oleh pecalang dalam penggunaannya.
2. Terkait dengan kedisiplinan, diharapkan kedepannya masyarakat telah paham bagaimana caranya agar melindungi diri sendiri maupun orang lain dengan cara menggunakan masker bila berpergian, senantiasa mencuci tangan dan menghindari kerumunan.
3. Dengan adanya sumbangan pemikiran dari penulis, kedepannya juga diharapkan fungsi dari pemeriksaan kesehatan untuk menjamin dan mengetahui kondisi masyarakat di Desa Pemogan.

Dari paparan hasil pengabdian dan dampak positif yang ditimbulkan, berikut merupakan data perkembangan COVID-19 di Bali:

Tabel 1 : Daerah di Bali yang terpapar Covid-19

NO	DAERAH	POSITIF	KLASIFIKASI				KONDISI		
			PMI/ABK	Luar Bali	Trans-Misi Lokal	WNA	Sembuh	Rawat	Meninggal
1	Denpasar	649	48	17	584	0	254	384	11
2	Badung	211	26	3	182	0	130	79	2
3	Klungkung	168	20	0	148	0	70	98	0
4	Bangli	154	57	3	94	0	120	34	0
5	Gianyar	141	28	11	102	0	66	74	1
6	Buleleng	130	38	5	87	0	121	9	0
7	Karangasem	90	23	0	67	0	48	41	0
8	Tabanan	81	21	3	57	0	46	35	0
9	Jembrana	42	25	4	12	0	30	12	0
10	Lainnya	21	5	15	1	0	12	9	0
11	WNA	19	0	2	9	8	15	2	2
TOTAL		1.706	291	63	1.344	8	913	777	16
Prosentase			17,06	3,69	78,78	0,47	53,52	45,54	0,94
			%	%	%	%	%	%	%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Pada Tabel 1 diatas, Catatan khusus terjadi di Kota Denpasar. Kota Denpasar memiliki tambahan 33 kasus baru, jumlah pasien yang berhasil sembuh per Jumat kemarin juga terbanyak di Denpasar yakni 21 orang. 21 pasien yang sembuh kemarin tersebar di seluruh kecamatan. Menurut Juru Bicara GTPP Covid-19 Kota Denpasar, (**Dewa Gede Rai:2020**).

Transparansi informasi yang selalu diperbarui terkait jumlah ODP, PDP, positif corona, dan yang meninggal dunia. Pesan komunikasi yang jelas tentang Covid-19 melalui media resmi dan media sosial merupakan kontributor penting untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap penggunaan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sosial.

Terkait istilah-istilah diatas, untuk membantu pemerintah dan pihak kesehatan menganalisis para pasiennya maka setidaknya ada 4 (empat) sebutan orang terkait COVID-19, yaitu:

- a. Orang Dalam Pemantauan (ODP).
- b. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau suspek.
- c. Orang Tanpa Gejala (OTG).
- e. Positif COVID-19.

Penetapan penyebaran virus ini sebagai bencana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana Non-Alam dan Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dalam Keppres No. 12 Tahun 2020 jelas bahwa penetapan status darurat nasional didasarkan pada meningkatnya jumlah korban dan

kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, dan timbulnya implikasi sosial ekonomi yang sangat luas.

Selanjutnya pada Tabel 1 diatas, terlihat bahwa perkembangan penyebaran kasus COVID-19 di Kota Denpasar merupakan daerah tertinggi dari daerah lainnya di Provinsi Bali. Melihat perkembangan kasus ini (Dewa Rai) mengingatkan agar semua pihak ikut berpartisipasi untuk mencegah penularan COVID-19 agar tidak semakin meluas. Selain kasus positif, keberadaan Orang Tanpa Gejala (OTG) hasil tracking Tim juga mengalami peningkatan dan menjadi ancaman penularan baru, untuk itu perlu meningkatkan kewaspadaan. Oleh karena itu, rasa optimisme harus terus dibangun agar penanggulangan COVID-19 dilakukan secara maksimal. Jadi tujuan penanggulangan tingkat Desa/Lurah ini sebagai suatu hal yang sangat penting dalam penyebaran COVID-19. Kita dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan dari pemerintah sampai New Normal/tatanan kehidupan baru diterapkan dan menggantikan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

### 3. Luaran

Luaran yang penulis peroleh selama menyusun laporan penelitian ini menghasilkan berbagai Solusi terkait pemberlakuan Perwali No. 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat, beberapa solusi tersebut yakni:

- a. Dalam upaya memaksimalkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, penulis memberikan solusi dimana pecalang dapat memberikan cairan Desinfektan kepada masyarakat (setiap dusun/banjar) guna membunuh virus yang sekiranya ada pada lingkungan Desa Pemogan. Nantinya cairan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam mensterilkan lingkungannya. Pelaksanaan kegiatan ini penulis rasa sangat efektif dalam penerapan protokol kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang tertib di masa pandemi COVID-19.
- b. Peningkatan kasus positif COVID-19 di Kota Denpasar mendapat tambahan 31 pasien positif COVID-19 yang kini menjadi 1.057 orang, dan pasien sembuh bertambah 63 orang sehingga menjadi 753 orang sembuh. Dengan naiknya kasus COVID-19 di Kota Denpasar melalui transmisi lokal, penulis dapat memberi gagasan dimana pada tingkat desa. Kedepannya penulis dapat mengadakan tes kesehatan di Desa Pemogan. Kegiatan ini sangat perlu diadakan pada setiap dusun dan bersinergi dengan PMI (Palang Merah Indonesia).

Luaran lain yang penulis peroleh yakni berupa pemecahan masalah dari adanya sikap masyarakat yang masih saja tidak mentaati himbauan protokol kesehatan di Desa Pemogan, berikut penulis telah membuat desain banner (spanduk) yang nantinya bisa membantu mengingatkan betapa pentingnya mentaati protokol kesehatan bagi masyarakat pada umumnya:



Gambar 3 : Desain banner (spanduk) yang bertujuan untuk mengingatkan betapa pentingnya mentaati protokol kesehatan bagi masyarakat

Nantinya tujuan pemasangan media banner (spanduk) imbauan ini agar masyarakat patuh terhadap imbauan pemerintah, karena masih banyaknya warga yang belum peduli untuk berdiam di rumah dan menghindari keramaian. Media imbauan ini akan dipasang di lokasi strategis seperti perumahan agar mudah

dilihat oleh masyarakat dan pemasangan spanduk imbauan pun untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 pada lingkungan Desa Pemogan, Denpasar Selatan. Keberadaan banner (spanduk) terkait Covid-19 di ruang-ruang publik diharapkan akan membuat masyarakat lebih paham tentang bahaya virus ini dan mau bersama-sama saling menjaga agar virus ini tidak semakin meluas. Penulis mengharapkan pemasangan imbauan terkait banner (spanduk) yang bertujuan untuk menekan penyebaran wabah COVID-19 ini diterapkan juga pada masa new normal yang akan diterapkan di Kota Denpasar.

## Simpulan Dan Saran

### a. Kesimpulan

Hal yang dapat diambil intisari dalam tulisan ini adalah bagaimana pentingnya menjaga kesehatan dan bersikap tenang dalam kondisi apapun. Dalam kondisi saat ini, corona virus disease (COVID-19) bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Masyarakat harus percaya terhadap adanya virus yang tergolong berbahaya ini. Kepanikan hanya akan menimbulkan ketakutan dalam pemikiran, kepanikan bukan hanya berdampak kepada diri sendiri, tetapi juga kepanikan terhadap orang lain. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari kepanikan adalah dengan cukup patuh dengan kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah berdasarkan PERWALI No. 32 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Menekan Penyebaran Wabah corona virus disease (COVID-19).

Selanjutnya kesimpulan lain yang dipetik dalam tulisan ini adalah bagaimana peran Pecalang dalam satuan tugas dilapangan yang memberikan informasi yang baik dan benar, dan melaksanakan pengawasan ketat di pintu-pintu masuk Kota Denpasar. masyarakat yang akan masuk ke Kota Denpasar pada lingkungan Desa Pemogan akan dilakukan rapid test secara acak dan wajib menunjukkan identitas. Mengikuti aturan yang telah diputuskan sudah dibuat berdasarkan pertimbangan dan analisa oleh ahlinya, selama menjalani Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini bisa digunakan untuk lebih saling menghargai dan memperhatikan dampak positif dan dampak negatifnya. Kedepannya diharapkan penerapan protokol kesehatan tetap dilaksanakan sampai new normal diterapkan di Kota Denpasar.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam suatu wilayah yang terdampak wabah COVID-19 perlu dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran wabah COVID-19 tersebut. Walaupun tentunya menimbulkan dampak negatif yang beresiko pada tatanan sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masyarakat. Dalam pelaksanaan PERWALI No.32 tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Denpasar Khususnya pada lingkungan Desa Pemogan ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah, satuan tugas di lapangan dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan kepada masyarakat.

### b. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diharapkan untuk penulis selanjutnya dapat mengetahui kendala yang terjadi di dalam penerapan protokol kesehatan di Desa Pemogan dan dapat mengatasi masalah dimana pada titik tertentu di Kota Denpasar belum terdapatnya pos pemeriksaan guna menekan masyarakat dari luar wilayah Kota Denpasar masuk kedalam Wilayah Kota Denpasar. Karena dilihat dari potensinya, Desa Pemogan itu sangat strategis terkait wilayah yang mudah dimasuki oleh masyarakat dari luar domisili di Kota Denpasar. Sebut saja perbatasan yang paling dekat ialah dari wilayah Kuta kabupaten Badung. Masyarakat dengan leluasa keluar masuk wilayah Kota Denpasar melalui jalan yang terhubung pada Desa Pemogan, yang dimana pos pemeriksaan menurut penulis kurang ditambah di Desa Pemogan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan potensi keamanan dan menekan penyebaran COVID-19 di Kota Denpasar. Penulis mengharapkan peran dari Pecalang guna menjaga keamanan dan mewujudkan masyarakat tertib dalam menekan penyebaran virus COVID-19 di Desa Pemogan Dusun Kampung Islam Kapaon, Kota Denpasar.

## Daftar Rujukan

Abdillah, A leon (2020) "Stigma Terhadap Orang Positif COVID-19" Universitas Bina Darma"

Buku Panduan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Masapandemik COVID-19



- Hidayat, Feriyawan. (2020). Denpasar Bentuk Satgas Pencegahan Covid-19 Hingga Tingkat Desa "https://www.beritasatu.com/nasional/615633-denpasar-bentuk-satgas-pencegahan-covid19-hingga-tingkat-desa" (Diakses Tanggal 8 Juli 2020).
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=jY\_rDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=penanganan+pandemi+covid19+di+bali&ots=QDjaSEq0r&sig=cYCX64cADv4LONKSmJlwUDyLjv8&redir\_esc=y#v=onepage&q=penanganan%20pandemi%20covid19%20di%20bali&f=false (Diakses Tanggal 6 Juli 2020).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam
- KominfoBali. (2020). Update Penanggulangan Covid-19 Di Provinsi Bali – Sabtu, 6 Juni 2020. "https://infocorona.baliprov.go.id/2020/06/06/update-penanggulangan-covid-19-di-provinsi-bali-sabtu-6-juni-2020" (Diakses Tanggal 8 Juli 2020).
- KominfoDenpasar. (2020). Maksimalkan Pencegahan Covid 19, Denpasar Bentuk Satgas Hingga Desa dan Kelurahan. "https://denpasarkota.go.id/berita/baca/16433" (Diakses Tanggal 17 Juli 2020).
- Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- Pramana, Indra Gede. (2012) "Pecalang: Dinamika Kontestasi Kekuasaan di Bali"
- Sani, Firdian M. (2020). Update Covid-19 di Bali 19 Juli 2020: Tambahan Sembuh 121 Orang, Positif 55 Orang, Meninggal 4 Orang. "https://bali.tribunnews.com/2020/07/19/update-covid-19-di-bali-19-juli-2020-tambahan-sembuh-121-orang-positif-55-orang-meninggal-4-orang" (Diakses Tanggal 19 Juli 2020).
- Satgas COVID-19. (2020), "Data sebaran kasus COVID-19 di Negara Indonesia," https://covid19.go.id, (Diakses tanggal 11 Juni 2020).
- Simabur, Amri Chairul. (2020). Swab Test dan Rapid Test di Denpasar Telan Biaya Rp 745 Juta. "https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/06/24/200889/swab-test-dan-rapid-test-di-denpasar-telan-biaya-rp-745-juta" (Diakses Tanggal 11 Juli 2020).
- Supartika, Putu. (2020). Begini Mekanisme Penerapan PKM di Tingkat Desa, Kelurahan maupun Desa Adat di Kota Denpasar. "https://bali.tribunnews.com/2020/05/27/begini-mekanisme-penerapan-pkm-di-tingkat-desa-kelurahan-maupun-desa-adat-di-kota-denpasar" (Diakses Tanggal 3 Juli 2020).
- Susilo, A. et al. (2020) 'Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures', Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7(1), pp. 45–67
- Suyatra, I Putu. (2020). Perwali PKM Disahkan, Tujuannya Mendisiplinkan Warga dan Pelaku Usaha. "https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/05/13/194069/perwali-pkm-disahkan-tujuannya-mendisiplinkan-warga-dan-pelaku-usaha" (Diakses Tanggal 16 Juni 2020).
- Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam.
- unknown. (2020). 3 Perawat dari Gianyar Positif Corona "https://www.nusabali.com/berita/76724/3-perawat-dari-gianyar-positif-corona" (Diakses Tanggal 11 Juli 2020).
- Yasin, Muhammad (2020). Penyebaran Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional "https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional" (Diakses Tanggal 15 Juli 2020).